



PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 62 TAHUN 2010

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Kebumen, maka perlu disusun Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Kebumen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KABUPATEN KEBUMEN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Kebumen.

- 
6. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.
 7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
 8. Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

BAB II

JENIS-JENIS PELAYANAN BIDANG PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Peternakan, Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Kebumen terdiri dari :

- a. penyelenggaraan produksi peternakan dan perikanan;
- b. penyelenggaraan konsumsi produk ternak dan ikan;
- c. penyelenggaraan dalam rangka perizinan pengajuan Surat Izin Usaha Peternakan;
- d. penyelenggaraan dalam rangka pengajuan kredit perbankan;
- e. penyelenggaraan dalam rangka pemeriksaan kesehatan bahan asal hewan yang masuk dan keluar wilayah Kabupaten Kebumen;
- f. penyelenggaraan dalam rangka pembuatan Izin Bidang Perikanan;
- g. penyelenggaraan menyediakan data dan informasi bidang peternakan perikanan dan kelautan ;
- h. penyelenggaraan Diklat/pembinaan/bimbingan/penyuluhan/sosialisasi bidang peternakan perikanan dan kelautan;
- i. penyelenggaraan Pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
- j. penyelenggaraan pengawasan, pemantauan dan pemeriksaan bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
- k. penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular pada ternak dan ikan;
- l. penyelenggaraan identifikasi lokasi penyebaran pengembangan peternakan;
- m. penyelenggaraan Sumber Daya Manusia;
- n. penyelenggaraan permodalan;
- o. penyelenggaraan sarana dan prasarana; dan
- p. kewenangan wajib lainnya.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Kebumen.



Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkaitan dengan 17 (tujuh belas) jenis pelayanan Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan, indikator kinerja, proses pelayanan dan target waktu yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 6

Bupati bertanggung jawab berdasarkan wewenangnya dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang peternakan, perikanan dan kelautan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang berwenang.

Pasal 7

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen bertanggung jawab kepada Bupati terhadap operasional penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Kebumen sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan pelayanan Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Agustus 2010

BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 13 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,


SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 62

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM